

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta terhindar dari *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram.¹ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip bank syariah yaitu adanya larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian) dalam transaksi keuangan menurut ajaran Islam, serta keinginan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir telah mengalami perubahan yang signifikan. Periode ini menandai terjadinya perubahan mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, sejalan dengan langkah pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya, termasuk larangan terhadap bunga serta aktivitas keuangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.³

¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019).

² Ibid. 26


³ Fatimah Tuzzuhro, Noni Rozaini, dan Muhamad Yusuf, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Fatimah," *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi* 11 No 2, no. 23 (2023): 78–87.

Pertumbuhan perbankan nasional pada tahun 2015 hanya mencapai 9,3%, menurun daripada tahun 2014 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,3%. Hal serupa terjadi pada perbankan syariah, yang meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, tetapi tidak setinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset pada tahun tersebut, seperti pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) dalam industri perbankan syariah nasional yang mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berturut-turut tumbuh sebesar 9,00%, 7,06%, dan 6,37%.

Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2015 berjumlah sekitar Rp 304,0 triliun, dengan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar sekitar Rp 218,7 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp 236,0 triliun. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang menyumbang sekitar 97% dari total aset perbankan syariah nasional, tetap menunjukkan pertumbuhan serta peningkatan kinerja keuangan. Hal ini tercermin dari naiknya *Return on Asset* (ROA) dari 0,79% pada tahun 2014 menjadi 0,84% pada tahun 2015. Aktivitas pembiayaan dan risiko kredit yang dihadapi oleh BUS dan UUS juga relatif stabil, terlihat dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang sedikit meningkat dari 4,33% menjadi 4,34%, namun masih berada dalam batas aman, yakni di bawah 5% dari total pembiayaan.⁴

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2015 (Syariah Financial Development Report)” (2015), [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Kuangan-Syariah-2015/LPKS 2015 \(Indonesia\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Kuangan-Syariah-2015/LPKS%2015%20Indonesia).pdf).

Gambar 1.1: Perkembangan Aset Perbankan Syariah 2019-2023



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (diolah)⁵

Berdasarkan gambar 1.1 pada tahun 2023, aset perbankan syariah sebesar Rp 892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% daripada tahun 2022. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat, ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus berada pada nominal double digit. Bank Umum Syariah (BUS) menuliskan kenaikan aset paling besar senilai Rp 62 triliun atau 11,82% kemudian berlanjut ke Unit Usaha Syariah (UUS) dengan kenaikan aset sebesar Rp24 triliun atau 9,61% daripada tahun 2022.⁶

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023).

⁶ Ibid.

Tabel 1.1: Total Aset Bank Umum Syariah 2023
(dalam jutaan)

No	Bank Umum Syariah	Total Aset
1	Bank Syariah Indonesia	353.624.124
2	Bank Muamalat Indonesia	66.953.059
3	Bank Aceh Syariah	30.470.307
4	Bank BPD Riau Kepri Syariah	29.344.850
5	Bank BTPN Syariah	21.412.505
6	Bank Panin Dubai Syariah	17.343.247
7	Bank Mega Syariah	14.566.714
8	Bank BCA Syariah	14.471.734
9	Bank BPD NTB Syariah	14.269.585
10	Bank BJB Syariah	13.649.880
11	Bank Syariah Bukopin	7.920.474
12	Bank Aladin Syariah, Tbk.	7.092.120
13	Bank Victoria Syariah	3.082.279

Sumber: Laporan Statistik OJK, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 Bank Victoria Syariah pada tahun 2023 tercatat memiliki total aset paling sedikit daripada bank lainnya yaitu sebesar 3.082.279 juta. Dalam perbandingan dengan bank-bank syariah lainnya, Bank Syariah Indonesia memimpin dengan total aset sebesar 353.624.124 juta, yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal skala operasional dibandingkan dengan Bank Victoria Syariah.

Aset adalah salah satu rasio penting di dalam dunia perbankan yang digunakan untuk menilai seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh suatu lembaga perbankan. Berdasarkan sejumlah penelitian, aset sering dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank. Sebuah bank yang dinilai sehat umumnya memiliki kekuatan aset yang solid, dan ketika menghadapi permasalahan seperti kredit atau pembiayaan bermasalah, aset sering kali menjadi solusi terakhir untuk mengatasinya.⁷

⁷ Surya Tegar Widjiantoro and Lutfi Erwin Lubis, "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Aset

Laporan keuangan umumnya memuat berbagai rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kekuatan aset suatu perusahaan, salah satunya adalah rasio ROA (*Return on Asset*). ROA termasuk dalam kategori rasio profitabilitas dan digunakan untuk mengukur sejauh mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Jadi, semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik juga tingkat laba atau keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan.⁸

Bank dalam menjalankan operasionalnya, pasti memiliki tujuan utama untuk mencapai profitabilitas yang maksimal.⁹ Profitabilitas menjadi ukuran penting untuk menilai laba yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu.¹⁰ Hal ini menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat meraih keuntungan dengan memanfaatkan aset dan ekuitas yang ada. Menurut Saputri, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, karena dalam kondisi tersebut, perusahaan mampu menghasilkan keuntungan besar dari kegiatan operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi pada suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan timbulnya masalah keuangan. Sebaliknya, tingkat laba yang rendah dapat mengindikasikan banyaknya masalah keuangan yang mungkin dihadapi perusahaan.¹¹ Mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal adalah tujuan utama suatu bank. Sebagaimana dijelaskan oleh Kumbirai, profitabilitas diartikan sebagai kesanggupan bank

Perbankan Syariah Dengan Non Performing Finance Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia,” *Jurnal As-Said* 2021, no. 2 (2021): 77.

⁸ Ibid.

⁹ Muhammad Yasir Yusuf and Wan Sri Mahriana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh,” *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2016): 246.

¹⁰ Aminar Sutra Dewi and Wulan Martha Hayani, “Profitabilitas Dan Solvabilitas Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 26–34.

¹¹ Ibid.

untuk menghasilkan laba, yang digunakan sebagai tolak ukur efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan keuntungan.¹²

Profitabilitas ialah salah satu indikator penting untuk mengukur kesehatan suatu bank. Penganalisisan profitabilitas yang signifikan dipergunakan untuk meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA.¹³ Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan ROA bertujuan untuk menilai seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menciptakan keuntungan. Apabila nilai ROA naik, maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan bank secara menyeluruh.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Asset* (ROA) meliputi rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator kualitas pembiayaan yang mencerminkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi nilai NPF, semakin rendah tingkat kesehatan bank, karena nilai NPF yang tinggi mencerminkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam operasional bank.¹⁵ *Financing to*

¹² Yudha Pratama Hendrawan and Henny Setyo Lestari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa* 1, no. 2 (2022).

¹³ Ida Ayu Sinta Dewi and I Made Hedy Wartana, "Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Tingkat Bunga Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank Bum Indonesia Periode 2016-2020," *Journal Research of Management* 3, no. 1 (2021): 27–35.

¹⁴ Zahwa Annisa Jusuf, Sri Murni, and Ivonne S. Saerang, "Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2016-2020)," *Jurnal EMBA* 9, no. 4 (2021): 923–934.

¹⁵ Muslikhatul Aini, Vinda Viviani, and Kharis Fadlullah Hana, "Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19," *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2022): 139.

Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank terhadap total dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan. Nilai FDR yang rendah mencerminkan kurang optimalnya penyaluran kredit oleh bank. Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengukur tingkat kecukupan modal yang dimiliki oleh bank, di mana semakin tinggi nilai CAR, semakin baik juga kondisi keuangan bank. Adapun rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kualitas serta kesanggupan bank dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin baik pula kinerja manajemen bank tersebut.¹⁶

**Tabel 1.2: Perbandingan ROA, CAR, NPF, FDR, dan BOPO
(dalam persen)**

Tahun	ROA		CAR		NPF		FDR		BOPO	
2015	-2,36	-	16,14	-	9,8	-	95,25	-	119,19	-
2016	-2,19	↑	15,98	↓	7,21	↓	100,67	↑	131,34	↑
2017	0,36	↑	19,29	↑	4,59	↓	83,59	↓	96,02	↓
2018	0,32	↓	22,07	↑	3,99	↓	82,78	↓	96,38	↑
2019	0,05	↓	19,44	↓	3,94	↓	80,52	↓	99,8	↑
2020	0,16	↑	24,6	↑	4,73	↑	74,05	↓	96,93	↓
2021	0,71	↑	33,21	↑	9,54	↑	65,26	↓	91,35	↓
2022	0,45	↓	149,68	↑	1,81	↓	76,77	↑	94,41	↑
2023	0,64	↑	65,83	↓	0,73	↓	107,85	↑	89,52	↓
Jumlah tidak sesuai teori				4		5		4		1

Sumber: Laporan Keuangan Bank Victoria Syariah 2015-2023 (diolah)

Keterangan:

Panah hitam: Sesuai Teori

Panah merah: Tidak Sesuai Teori

¹⁶ Heidy Paramitha Devi, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAR, NPF, FDR, BOPO) Terhadap Return On Assets Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2021): 2.

Berdasarkan tabel 1.2 ROA Bank Victoria Syariah menunjukkan tren positif meskipun ada penurunan sesekali. Misalnya, pada tahun 2021 ROA-nya 0,71% dan meningkat menjadi 0,64% pada tahun 2023. Dapat diketahui juga bahwa rasio NPF mengalami banyak ketidaksesuaian teori dibandingkan dengan rasio lainnya. NPF pada tahun 2023 berada pada 0,73%, menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 16,14%.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah pada suatu bank.¹⁷ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan indikator kualitas pembiayaan yang mencerminkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh debitur karena mereka tidak mampu memenuhi pembayaran pinjaman dalam periode yang ditentukan. Rasio NPF yang lebih rendah dapat meningkatkan kualitas pendanaan. Menurut Kasmir, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank sehingga menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, akibatnya bank yang akan menanggung kerugian pada kegiatan operasionalnya sehingga memberi pengaruh terhadap laba ROA yang menurun yang didapat oleh bank. Ketika tingkat NPF tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa banyak nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, yang dapat berdampak buruk pada perolehan laba atau margin

¹⁷ Berliana Dwi Angraeni, Saniman Widodo, and Suryani Sri Lestari, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2," *Masyarif Al-Syariah* 7, no. 1 (2022): 128–155.

bank. Akibatnya, profitabilitas yang didapatkan oleh bank syariah dapat menurun, sehingga melemahkan kinerja keuangan secara keseluruhan. NPF pada tingkat yang sehat menjadi salah satu prioritas utama dalam manajemen risiko untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan.¹⁸

Peningkatan ROA dan NPF secara bersamaan pada Bank Victoria Syariah adalah fenomena yang tidak biasa, karena biasanya NPF yang tinggi menurunkan ROA. Namun, jika keduanya meningkat secara bersamaan, ada beberapa kemungkinan penyebab yang bisa dijelaskan salah satunya yaitu pembiayaan produktif meningkat signifikan. Menurut studi oleh Fitra Syafaat & Tiara Timuriana menunjukkan bahwa pasca-2021, Bank Victoria Syariah mengalami ekspansi pembiayaan besar untuk meningkatkan aset produktif secara signifikan. Meskipun beberapa kredit menjadi bermasalah (NPF naik), volume pembiayaan dan pendapatan margin yang tinggi tetap mendorong kenaikan ROA. Selain itu peningkatan ROA dan NPF secara bersamaan pada Bank Victoria Syariah juga disebabkan karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi ROA seperti CAR, FDR, dan BOPO.¹⁹

Bank Victoria Syariah setiap tahun berusaha semaksimal mungkin agar NPF-nya berada di bawah angka 2%. Sebab Bank Victoria Syariah pernah mencapai nilai NPF di angka 9,80% pada tahun 2015 kemudian pada tahun setelahnya mencapai 7.21%. Serta terhitung sejak tahun 2021 mengalami bergerak naik 9,54%. Padahal rasio NPF bank yang sehat berada dititik kurang 5% dimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fitra Syafaat and Tiara Timuriana, "Financial Performance Analysis of Islamic Bank Using FDR, ROA, ROE, and NPF Ratios," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2025): 18–34.

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam hal ini rasio NPF Bank Victoria Syariah tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan serta termasuk kategori bank yang tidak sehat.²⁰

Upaya yang dilakukan Bank Victoria Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu revitalisasi melalui *rescheduling* merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya, *reconditioning* yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan, dan *restructuring* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah dilakukan evaluasi dan nasabah sudah tidak memiliki usaha atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan.²¹

NPF Bank Victoria Syariah pada tahun 2023, berdasarkan laporan keuangan, menunjukkan tren penurunan yaitu sebesar 0,64% dikatakan cukup sehat. Menurut Bank Indonesia, sebuah bank dapat dianggap sehat jika nilai NPF-nya berada kurang dari 5%. Ubaidillah menambahkan bahwa semakin tinggi nilai NPF, semakin rendah tingkat kesehatan bank, karena nilai NPF yang tinggi mencerminkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam operasional bank.²² Hal ini sependapat dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh

²⁰ Irlandia Ayuning Tyas, "Pengaruh NPF, CAR Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Victoria Syariah Periode 2015-2022," *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 3125–3139, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/6468/5006>.

²¹ Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Conference on Islamic Management Accounting and Economics* 2 (2019): 182, <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>.

²² Aini, Viviani, and Hana, "Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19."

(Idham Masri Ishak dan Srie Isnawaty Pakaya, 2022) bahwa secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).²³ Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Munir, 2018) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara *Non Performing Financing* (NPF) dan *kinerja keuangan* (ROA).²⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) Pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023?
2. Bagaimana *Return On Assets* (ROA) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Idham Masri Ishak and Srie Isnawaty Pakaya, “Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020),” *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 66–70.

²⁴ Misbahul Munir, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking* (2018): 96.

1. Untuk menganalisa *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023.
2. Untuk menganalisa *Return On Assets* (ROA) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023.
3. Untuk menganalisa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada PT. Bank Victoria Syariah Tahun 2015-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan bermasalah dan profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga

Peneliti berharap pada penelitian ini bisa memberikan jawaban untuk permasalahan yang berkaitan dengan profitabilitas dan pembiayaan bermasalah khususnya berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA).

b. Bagi Peneliti

Harapan bagi peneliti adalah penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman dan wawasan tentang rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA).

E. Hipotesis Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah jawaban sementara yang terkait dengan rumusan masalah penelitian, yang didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapat melalui proses pengumpulan data.²⁵ Peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah meningkat, artinya bank tidak mendapatkan pengembalian seperti yang diharapkan dari asset produktifnya. NPF yang meningkat pada akhirnya dapat menurunkan laba bersih dan *Return On Asset* (ROA). Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- *Ha: Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Victoria Syariah tahun 2015-2023
Ketika NPF meningkat, kualitas asset bank menurun sehingga pendapatan juga berkurang. Akibatnya, ROA mengalami penurunan.
- *H0: Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Victoria Syariah tahun 2015-2023.

Tidak ada hubungan yang signifikan antara NPF dan ROA.

F. Telaah Pustaka

1. Zuraidah dan Nur Koriatus Sholikhah (2018), Jurnal “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Assets* (ROA).”²⁶

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara NPF terhadap ROA BPRS di Jawa Timur Tahun 2013-2016. Hal ini terdapat ketidaksignifikansi uji t keduanya sebesar t hitung

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 37

²⁶ Zuraidah and Koriatus Sholikhah, “Pengaruh Non-Performing Financing (Npf) Terhadap Return on Assets (Roa),” *Istithmar: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2018): 237–261.

1,295 < t tabel 1,65909 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Disamping itu hasil uji regresi menunjukkan 2,4% NPF BPRS di Jawa Timur dipengaruhi oleh ROA. Nilai konstanta dalam uji regresi sebesar 0,275 menyatakan bahwa jika tidak ada NPF bernilai 0, maka ROA 27,5%. Koefisien regresi 0,175 menunjukkan bahwa tiap kenaikan 1% NPF maka akan menaikkan ROA senilai 17,5%. Ketidaksignifikanan disebabkan karena nilai cadangan yang dialokasikan untuk pembiayaan bermasalah lebih besar daripada nilai pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPF yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada BPRS di Jawa Timur. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah memakai variabel bebas (X) yakni *non performing financing* dan variabel terikat (Y) yakni *return on asset*. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan periode pengamatan tahun 2013 sampai 2016.

2. Idham Masri Ishak dan Srie Isnawaty Pakaya (2022), Jurnal Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Di Perbankan Indoensia Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di OJK Tahun 2013-2020.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013- 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

²⁷ Ishak and Pakaya, "Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020)."

signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-3,695163 > t$ tabel sebesar $-2,026619$ sehingga membuktikan bahwa NPF memiliki hubungan yang tidak searah dengan kinerja keuangan (ROA) berarti semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh yang bisa berdampak pada menurunnya kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013- 2020. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas (X) yakni *non performing financing* dan variabel terikat (Y) yakni *return on asset*. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2013-2020.

3. Putri Wahyu Amalia (2023), IAIN Kediri, Skripsi “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (Roa) Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2013-2021.”²⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal tersebut dipaparkan dengan nilai t hitung $(-5,965) > t$ tabel $(1,660715)$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan nilai koefisien determinasi presentase memperlihatkan nilai sebesar 0,270. Artinya besarnya pengaruh variabel NPF terhadap variabel ROA pada Bank Panin Dubai Syariah adalah 27%. Sisanya 73% dipengaruhi variabel diluar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini yaitu CAR, FDR dan BOPO.

²⁸ Putri Wahyu Amalia, “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (Roa) Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2013-2021” (IAIN Kediri, 2023).

Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan variabel independen (X) yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel dependen (Y) yaitu ROA. Lalu perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan objek Bank Panin Dubai Syariah dengan periode pengamatan tahun 2013-2021.

4. Edy Suprianto, Hendry Setiawan, Dedi Rusdi (2020), Jurnal “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”.²⁹

Hipotesis penelitian Edy dkk adalah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai beta sebesar -0,305 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pengaruh NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas diterima. Nominal Adjusted R-Square senilai 0,510 atau 51%. Artinya NPF berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 51%, sedangkan 49% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yaitu Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF). Keduanya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sementara perbedaannya terletak pada subjek penelitian yakni pada Bank Syariah di Indonesia dengan waktu pengamatan yang berbeda yaitu pada tahun 2014-2018.

²⁹ Edy Suprianto, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 140–146.

5. Desy Rizkiyah Lubis (2015), Skripsi “Pengaruh Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.”

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada pengaruh signifikan tingkat NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga yang dibuktikan dengan analisis korelasi diperoleh angka sebesar 0,518 yang memiliki interpretasi yang sedang. Uji hipotesis, diperoleh uji t sebesar 2,843. Nilai uji t tersebut diuji pada taraf signifikan 5% yakni yang diperoleh dengan derajat bebas = $df = n - k - 1$ ($24 - 2 - 1 = 21$) sehingga diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,721$ (dapat dilihat pada lampiran) dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Hasil analisis data menunjukkan bahwa model hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,843 > 1,721$. Diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,269 atau (26,9%). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh tingkat NPF terhadap *Return on Asset* (ROA) adalah sebesar 26,9%, sedangkan sisanya sebesar 73,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti CAR, NIM, LDR, BOPO, FBI. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan variabel independen (X) yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan variabel dependen (Y) yaitu ROA. Lalu perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan objek Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.